

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI PELAYANGAN**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI PELAYANGAN

PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jambi Pelayangan. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Jambi Pelayangan telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Dengan mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi KPP Pratama Jambi Pelayanan adalah:

“Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: Menerapkan Kebijakan Fiskal yang Responsif dan Berkelanjutan; Mencapai Tingkat Pendapatan Negara yang Tinggi melalui Pelayanan Prima serta Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif; dan Mengembangkan Proses Bisnis Inti Berbasis Digital dan Pengelolaan SDM yang Adaptif Sesuai Kemajuan Teknologi.

- 1. Merumuskan Regulasi Perpajakan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia;*
- 2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Pelayanan Berkualitas dan Terstandardisasi, Edukasi dan Pengawasan yang Efektif; serta Penegakan Hukum yang Adil; dan*
- 3. Mengembangkan Proses Bisnis Inti Berbasis Digital Didukung Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kolaborasi Serta Aparatur Pajak yang Berintegritas, Profesional, dan Bermotivasi.”*

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Jambi Pelayanan sepakat, bahwa tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan dari pihak lain sangat diharapkan agar menjadi bahan perbaikan dan pengembangan pada tahun yang akan datang.

Jambi, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Subandiyono

NIP 19701207 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
TARGET KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	22

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan disertai dengan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jambi Pelayangan. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan merupakan pemecahan dari KPP Pratama Jambi yang berada di bawah lingkup eselon II Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Wilayah kerja KPP Pratama Jambi meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemecahan KPP Pratama Jambi yang kemudian menjadi dua KPP, yaitu KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan diberlakukan atau SMO (Saat mulai Operasi) pada tanggal 1 Oktober 2018.

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan terletak di Jalan Arif Rachman Hakim dengan wilayah kerja meliputi:

1. Kota Jambi, dengan 6 (enam) kecamatan:
 - Kecamatan Jelutung
 - Kecamatan Jambi Selatan
 - Kecamatan Pelayangan
 - Kecamatan Jambi Timur
 - Kecamatan Danau Teluk

- Kecamatan Paal Merah
2. Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jambi Pelayanan terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) Seksi dan 2 (Dua) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
 2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 5. Seksi Pengawasan I;
 6. Seksi Pengawasan II;
 7. Seksi Pengawasan III;
 8. Seksi Pengawasan IV;
 9. Seksi Pengawasan V;
 10. Seksi Pengawasan VI; dan
 11. Kelompok 1 Jabatan Fungsional.
 12. Kelompok 2 Jabatan Fungsional
- b. Satu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Muara Bulian.

Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Jambi Pelayanan tidak hanya memiliki potensi yang menguntungkan, akan tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Wilayah kerja yang luas mengharuskan kegiatan *effort* pengawasan dilakukan dengan jumlah pegawai yang terbatas;
 2. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau dan belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai;
 3. Karakteristik Wajib Pajak yang memiliki resistensi tinggi terhadap pajak, sehingga dalam membangun kesadaran Wajib Pajak tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi atau cara persuasif, akan tetapi juga dengan melakukan penegakan hukum;
 4. Minimnya ketersediaan tempat pembayaran pajak/bank persepsi di daerah tertentu;
 5. Terdapat *remote area* yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*);
 6. Kompetensi pegawai belum merata, khususnya *Account Representative*, dan
 7. Citra Pegawai Pajak yang lemah dimata masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam melakukan upaya persuasif.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayanan

Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

	Nama Unit Eselon IV	TINGKAT PENDIDIKAN					
		SMA	DI	DIII	S1	S2	S3
1	KPP Pratama Jambi Pelayanan	-	16	16	34	15	-

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Unit Eselon IV	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	KPP Pratama Jambi Pelayanan	49	31

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Perencanaan Strategis

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian rencana strategis DJP, KPP Pratama Jambi Pelayanan menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%

7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	82,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan Menetapkan 10 Sasaran Program/Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Nomor PK-16/WPJ.27/2024 diantaranya :

- A. Penerimaan Pajak Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
- B. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
- C. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
- D. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
- E. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
- F. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
- G. Penegakan Hukum yang Efektif
- H. Data dan Informasi yang Berkualitas
- I. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- J. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

dari 10 Sasaran Program diatas maka ditetapkan anggaran yang akan digunakan untuk menunjang program tersebut adalah sebesar Rp. 7.131.180.000 yang dibagi menjadi 2 Program Kerja yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.487.360.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 5.643.820.000.

Dalam sasaran Program/Kegiatan tersebut maka dibentuk 3 Inisiatif Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan yaitu :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material dengan Inisiatif Strategis berupa melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi.
2. Tingkat kualitas Kompetensi dan pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan Inisiatif Strategis berupa Memberikan penghargaan kepada pegawai
3. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan Inisiatif Strategis berupa melaksanakan kegiatan pekan panutan dan koordinasi dengan PEMDA atau pihak lain

dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Jambi Pelayanan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET		REALISASI*		GAP
		s.d. Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		s.d. Triwulan IV
		%	Angka Multak	%	Angka Mutlak	%
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	2.285.515.940.000	100,41%	2.294.739.084.800	0,41%
			2.285.515.940.000		2.294.739.084.800	
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	50	88,27%	96.53%	-11,73%
			50		12.69%	
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	2.246.030.653.289	100,42%	2.145.011.470.312	0,42%
			2.246.030.653.289		2.145.011.470.312	
4	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	44.24	102,81%	112.64%	2,81%
			44.24		112.64%	
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	149.482.492.000	100,24%	218.175.120.982	0,24%
			149.482.492.000		275.137.626.000	
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%	-	14,80%
			-		-	
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	-	109,14%	-	9,14%
			-		-	
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	120,00%	-	30,00%
			-		-	

9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	120,00%	-	20,00%
			-		-	
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	119,01%	-	19,01%
			-		-	
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100,00%	-	108,76%	-	8,76%
			-		-	
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	120,00%	-	20,00%
			-		-	
13	Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	-	77,35%	-	2,35%
			-		-	
12	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	100,00%	1	100,00%	-	0,00%
			1		-	
13	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%	-	20,00%
			-		-	
14	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-	82,73%	-	27,73%
			-		-	
15	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	-	117,40%	-	17,40%
			-		-	
16	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	-	85,00%	-	0,00%
			-		-	
18	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	-	99,66%	-	9,66%
			-		-	
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00%	-	20,00%
			-		-	

*Realisasi berdasarkan perhitungan NKO per tanggal 5 Januari 2025

1. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

Penerimaan pajak neto KPP Pratama Jambi Pelayanan pada tahun 2024 sebesar Rp2.294.739.084.800 atau tercapai 100,41% dari target sebesar Rp Rp2.285.515.940.000 Penerimaan bruto KPP sebesar Rp2.529.119.866.569 dengan pertumbuhan bruto penerimaan pajak KPP tahun 2024 terhadap penerimaan pajak tahun 2023 mencapai -0,62%. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target penerimaan 2024 antara lain:

- 1) mengimbau WP untuk melakukan dinamisasi PPh Pasal 25;
- 2) mengimbau bendaharawan terkait kewajiban pemotongan/pemungutan PPh dan PPN;
- 3) mengimbau WP PP 23 yang pembayaran rutinnya masih terdapat kekurangan;
- 4) melakukan pengawasan penyelesaian penyerapan pagu instansi pemerintah untuk menentukan prognosa yang lebih akurat;
- 5) melakukan pengawasan masa rutin bulanan berdasarkan tabelaris pengawasan;
- 6) melakukan komunikasi atas kewajiban perpajakan rutin melalui SMS Blast, WA Blast, telepon, WA, dan email per bulan;
- 7) melakukan analisis naik turun penerimaan per Wajib Pajak secara periodik bulanan;
- 8) melakukan rekonsiliasi pajak pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah setiap semester;
- 9) melakukan pengawasan pemenang LPSE per triwulan;
- 10) kegiatan yang terkait dengan pengumpulan pajak dari kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan; dan
- 11) upaya lain yang belum disebutkan dan telah tertera pada Laporan Capaian Kinerja (LCK).

1b-CP: Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dihitung berdasarkan pertumbuhan nasional dan pertumbuhan historis. Pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan KPP tahun 2024 dengan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto KPP sebesar 96,53% dan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional sebesar 5,02%, sehingga pertumbuhan nasional sebesar 94,63%. Dengan pertumbuhan realisasi

penerimaan pajak bruto KPP tahun 2024 sebesar -0,62%. Dan deviasi penerimaan kas per triwulan IV tahun 2024 sebesar 110,00% dengan persentase capaian sebesar 12,69%. Sehingga Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas sebesar 80,00%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan atas tercapainya target tersebut antara lain:

- 1) melakukan monitoring atas realisasi penerimaan per bulannya dengan cara membuat excel rincian penerimaan historis setiap bulannya;
- 2) mengimbu WP PP 23 dan WP non-PP 23 yang pembayaran rutinnya masih terdapat kekurangan;
- 3) menghimbau WP untuk membayar PPh Pasal 25 yang lewat jatuh tempo;
- 4) menghimbau bendaharawan terkait kewajiban pemotongan/pemungutan PPh dan PPN;
- 5) melakukan pengawasan penyelesaian penyerapan pagu instansi pemerintah untuk menentukan prognosa yang lebih akurat;
- 6) melakukan evaluasi bulanan terkait capaian penerimaan bulanan; dan
- 7) upaya lain yang telah dituangkan dalam poin 1a-CP.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Pada tahun 2024, IKU dimaksud tercapai hingga 100,42% dari target sebesar Rp 2.136.033.448.000 Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain inventarisir terhadap WP yang belum melakukan pembayaran masa, penerbitan klarifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan secara massal, melakukan tindak lanjut data pemicu dan data pengujian pada Approweb, dan upaya lain yang telah disebutkan dalam poin 1a-CP dan 1b-CP.

2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2023 adalah 102,81% dengan realisasi sebanyak 53.011 WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dan target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2024 sebesar 43.647 WP. Keberhasilan tersebut dikarenakan telah dilakukannya beberapa upaya, seperti:

- 1) memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak baru atas kewajiban perpajakan pada saat pendaftaran NPWP;

- 2) menghubungi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menyampaikan SPT melalui *e-Filing* secara tepat waktu;
- 3) menghubungi Wajib Pajak bersangkutan melalui telepon oleh satgas untuk menyampaikan SPT melalui *e-Filing* secara tepat waktu dan mengirimkan link melalui *whatsapp* untuk Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan yang berisikan video tutorial pelaporan SPT Tahunan;
- 4) penyuluhan dan edukasi kepada Wajib Pajak terkait pengisian dan pelaporan SPT Tahunan;
- 5) menghimbau kewajiban penyampaian SPT Tahunan melalui SMS Blast, WA Blast, dan telepon;
- 6) melakukan tindakan persuasif terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan di TPT pelayanan; dan
- 7) upaya lain yang telah dituangkan ke dalam LCK.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Pada tahun 2023, IKU dimaksud tercapai hingga 100,17% dari target sebesar Rp 149.482.492.000 Keberhasilan tersebut dikarenakan sudah dilaksanakannya kegiatan antara lain:

- 1) kegiatan visit lapangan;
- 2) pemberian penjelasan kepada WP baru atas kewajiban perpajakan pada saat pendaftaran NPWP;
- 3) pencarian data penanggung pajak yang telah update agar tindakan penagihan pajak lebih efektif;
- 4) menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang telat ataupun tidak setor;
- 5) melakukan tindak lanjut data LHA dan outstanding LHP2DK yang masih open di Approweb;
- 6) *Canvassing* dengan penyampaian himbauan sekaligus;
- 7) melakukan sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan kepada perangkat desa di Kabupaten Batanghari;
- 8) menerbitkan klarifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan secara massal.

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

4a-CP: Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

Persentase perubahan perilaku laporkan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 mencapai 88,80% dari target sebesar 74,00%, dengan indeks capaian sebesar 120%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain mendatangi WP secara langsung untuk melakukan penyuluhan, kegiatan Kampanye Simpatik, membuat Tim Relawan Pajak, dan melakukan penyuluhan melalui media sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut akan berusaha dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya untuk merealisasikan edukasi dan pelayanan yang efektif.

4b-N: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 91,14% dari target angka indeks hasil survei 85,00%, dengan capaian sebesar 109,14%. Capaian tersebut menurun dari tahun lalu dikarenakan terdapat perbedaan komponen dan cara perhitungan indeks dengan tahun lalu. Pencapaian kinerja ini akan diusahakan untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa

IKU persentase pengawasan pembayaran masa memiliki 3 (tiga) komponen, antara lain penerbitan STP dengan realisasi 6.263 STP atas target 4.842 STP, jumlah data matching yang ditindaklanjuti dengan realisasi 375 data atas target 250 data, persentase jumlah penambahan Wajib Pajak dengan realisasi 120% dan jumlah WP yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan realisasi 33 Laporan Hasil Penelitian atas target 20 Laporan Hasil Penelitian.

6. Pengawasan yang efektif

6a-CP: Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2023 adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan percepatan realisasi LHP2DK, melakukan analisa

yang akurat dan penyelesaian SP2DK yang optimal, melakukan kunjungan WP, membentuk Tim Penggalian Potensi agar dapat diperoleh data dan analisa yang akurat serta penyelesaian SP2DK yang optimal, serta mengoptimalkan waktu dan percepatan proses konseling dan penandatanganan Berita Acara konseling. Kinerja ini akan diusahakan untuk ditingkatkan di periode selanjutnya.

6b-N: Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan memiliki 2 (dua) komponen, antara lain penerbitan STP selain tahun berjalan dengan realisasi 2.003 STP atas target 1.226 STP, jumlah data matching selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 1.395 data atas target 1.070 data. Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120,00%.

6c-N: Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

IKU Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu memiliki 3 (tiga) komponen dengan realisasi 108,76% dari target 100,00%, komponen pertama yaitu LPT Komite Kepatuhan Tepat Waktu dengan realisasi 120,00% dari target 100%, komponen kedua yaitu Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (PKM Unit Kerja), PKM Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan dengan realisasi 73,51% dari target sebesar 80,00%, komponen ketiga yaitu Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan realisasi 228,14% dari target 55,00%.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

7a-CP: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain mengawasi SPTLB yang jatuh tempo, memproses LHP sesuai prosedur, dan membuat komitmen penyelesaian SP2 sesuai monitoring tunggakan setiap bulan. Kinerja ini akan berusaha dipertahankan di periode selanjutnya.

7b-CP: Tingkat efektivitas Penagihan

Persentase penagihan aktif tahun 2024 adalah sebesar 77,35% dari target sebesar 75,00%. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain berkoordinasi dengan intel Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi untuk *asset tracing*, dan melakukan

pencarian data ke dinas kependudukan. Kinerja ini akan berusaha dipertahankan di periode selanjutnya.

7c-N: Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Terdapat dua usulan pemeriksaan bukti permulaan namun hanya 1 yang masuk dalam usulan pemeriksaan bukti permulaan di tahun 2024. Sehingga diharapkan kepada pengampu IKU untuk memastikan proses usulan pemeriksaan bukti permulaan sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan.

8. Data Perpajakan yang Berkualitas

8a-CP: Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Jumlah data potensi pajak yang diproduksi dan dilakukan pencatatan secara tepat waktu oleh *Account Representative* KPP Pratama Jambi Pelayangan dan Pelaksana KP2KP Muara Bulian selama tahun 2024 sebanyak 1.359 data dengan target 980 data. Realiasi persentase penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 adalah sebesar 138,67% dari target tahunan sebesar 100,00%. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari adanya proses analisis data dari ILAP terkait potensi perpajakan, pencarian data baik melalui *visit* maupun pengolahan data internal, maupun proses analisis dan equalisasi data konkret primer yang belum dilaporkan dalam SPT untuk menghasilkan data potensi perpajakan yang berkualitas. Dalam IKU ini juga terdapat komponen penyelesaian laporan pengamatan dengan realisasi 5 Laporan Pengamatan terhadap target 4 Laporan Pengamatan

8b-CP: Persentase Penghimpunan Data Regional Dari Ilap

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 82,73% terhadap target 55,00%. Data yang dikumpulkan terdiri dari data utama dan data lainnya. Realisasi data utama sebesar 10 data dengan target 9 data. Realisasi data lainnya sebesar 11 data dengan target 15 data. Berikut tindakan yang telah dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan KPP Pratama Jambi Telanaipura terkait data ILAP untuk wilayah Provinsi Jambi dan Kota Jambi dan Menyusun rencana penyampaian surat koordinasi kepada Dinas terkait ketersediaan data ILAP.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terbagi menjadi 2 komponen dengan realisasi sebesar 117,40% dari target sebesar 100,00%, komponen pertama yaitu kualitas kompetensi dengan capaian sebesar 115,00% dengan bobot 50,00% dan komponen kedua yaitu kebintalan SDM dengan capaian sebesar 83,00% dengan bobot 50,00%.

9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU indeks penilaian integritas unit merupakan IKU baru pada tahun 2023. IKU dimaksud mengukur 4 (empat) komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) penerima layanan yaitu terkait kegiatan pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Realisasi indeks penilaian integritas unit KPP Pratama Jambi Pelayangan sebesar 82,00% dari target 85,00%.

9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Indek efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terbagi menjadi 2 variabel dengan realisasi sebesar 99,6% dari target sebesar 90,00%, variabel tersebut terdiri dari variabel implementasi manajemen kinerja dan variabel implementasi manajemen risiko.

10. Pengelolaan anggaran yang berkualitas

10a-CP: Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% dengan indeks capaian sebesar 120,00%. IKU tersebut dihitung berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Jambi Pelayangan.

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan Nomor PK-16/WPJ.27/2024, jumlah anggaran pengelolaan penerimaan negara dan dukungan manajemen tahun 2024 sebesar Rp 7.083.789.000. Realisasi atas jumlah anggaran tersebut mencapai 98,38% yang dialokasikan ke dalam kegiatan dan sarana prasarana sebagai dukungan pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi

sehingga dapat memberikan realisasi yang terbaik bagi setiap IKU maupun kegiatan non-IKU penunjang lainnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal.

Dari sisi *stakeholder perspective*, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan untuk tahun 2024 tercapai sebesar Rp 2.294.739.084.800 atau sebesar 100,41% dari target. Penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya terjadi antara lain karena Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan dari sektor dominan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan berhasil memenuhi target, utamanya di bidang kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan Wajib Pajak, penyuluhan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal ini juga didukung dari sisi *learning & growth perspective*, dengan tercapainya target pegawai yang memenuhi standar kompetensi, pelaksanaan DKO dan evaluasi Rencana Mitigasi Risiko, tercapainya indeks penilaian integritas unit. Akan tetapi terdapat satu IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang belum mencapai target dikarenakan ada 2 bulan realisasi yang melebihi prognosa sehingga mengakibatkan IKU Triwullannya tidak tercapai. Tidak tercapainya IKU tersebut juga berdampak pada capaian IKU KPP Pratama Jambi Pelayanan. Sehingga diharapkan kedepannya agar IKU tersebut dapat memenuhi target di tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2024.

Jambi, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Subandiyono
NIP 19701207 199201 1 001

Lampiran

1. Kontrak Kinerja

2. Laporan Kinerja Organisasi